

MENGGAGAS CONSTITUTIONAL REVIEW TAP MPR: SOLUSI ATAS POTENSI KONFLIK DENGAN UUD NRI TAHUN 1945

Iman Nugraha¹, Bagus Candra Putra², Agus Satory³

Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Universitas Pakuan
Jalan Pakuan No. 1, Bogor – 16143

Email: imannugraha68@gmail.com¹ ; bcandra.putra@gmail.com² ;
agussatory@unpak.ac.id³

ABSTRAK

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) memiliki peran penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, namun setelah amandemen UUD 1945, kedudukannya berubah signifikan. Tap MPR tidak lagi memiliki kekuatan hukum tertinggi dan dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Perubahan ini memunculkan kontroversi, terutama terkait potensi pertentangan antara Tap MPR dan UUD 1945. Tanpa mekanisme pengujian yang jelas, sulit untuk menilai konstusionalitas Tap MPR yang dihasilkan sebelum reformasi. Penelitian ini mengusulkan pengujian konstusionalitas Tap MPR melalui Mahkamah Konstitusi atau melalui mekanisme yang melibatkan MPR dengan mencerminkan kehendak rakyat. Studi ini juga membandingkan mekanisme *judicial review* di negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jerman, untuk memberi solusi bagi penguatan supremasi konstitusi dan kepastian hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *TAP MPR, Constitutional Review, UUD NRI Tahun 1945, Hirarki Perundang-undangan, Amandemen.*

ABSTRACT

The Decrees of the People's Consultative Assembly (Tap MPR) have played a significant role in the constitutional history of Indonesia. However, following the amendments to the 1945 Constitution, their status has undergone a substantial shift, with Tap MPR no longer holding the highest legal authority and being removed from the hierarchy of legislation. This change has sparked controversy, particularly regarding the potential conflicts between pre-reform Tap MPR and the 1945 Constitution. Without a clear review mechanism, assessing the constitutionality of pre-reform Tap MPR remains challenging. This study proposes a constitutional review mechanism for Tap MPR, either through the Constitutional Court or a special process involving the MPR that reflects the people's will. The study also examines judicial review practices in other countries, such as the United States and Germany, to offer solutions for strengthening constitutional supremacy and ensuring legal certainty in Indonesia.

Keywords: *Tap MPR, Constitutional Review, UUD NRI Tahun 1945, Legislative Hierarchy, Amendments.*

A. Pendahuluan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) memiliki peran penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya pada era sebelum perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai lembaga tertinggi negara pada masa itu, MPR memiliki kewenangan luas, termasuk menetapkan arah kebijakan negara melalui Tap MPR yang bersifat mengikat secara politik dan hukum. Tap MPR berfungsi sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan pemerintahan, legislasi, dan penataan sistem politik nasional. Contohnya adalah Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan komunisme, marxisme, dan leninisme, yang hingga kini masih berlaku dan memengaruhi tatanan hukum serta sosial di Indonesia.

Namun, posisi Tap MPR mengalami perubahan signifikan setelah reformasi. Melalui amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat tahap antara 1999 hingga 2002, terjadi restrukturisasi kekuasaan yang mengubah kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara biasa yang setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Akibat perubahan tersebut, Tap MPR tidak lagi memiliki kedudukan sebagai norma hukum tertinggi di bawah konstitusi, melainkan kehilangan kekuatan normatifnya. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011, Tap MPR bahkan tidak dimasukkan secara eksplisit, kecuali dalam hal tertentu seperti yang disebutkan dalam Tap MPR No. I/MPR/2003.

Kontroversi Kedudukan Tap MPR

Setelah amandemen, kedudukan Tap MPR menjadi salah satu topik yang terus diperdebatkan. Di satu sisi, Tap MPR dianggap memiliki nilai historis dan politis yang penting karena mencerminkan keputusan bersama bangsa pada suatu periode waktu tertentu. Di sisi lain, status hukumnya sering kali dipertanyakan karena tidak ada mekanisme formal yang jelas untuk meninjau atau menguji konstitusionalitasnya. Hal ini menjadi isu kritis dalam sistem hukum Indonesia, mengingat prinsip negara hukum (*rule of law*) menuntut adanya kepastian hukum dan supremasi konstitusi.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika terdapat dugaan pertentangan antara Tap MPR dengan UUD 1945. Misalnya, beberapa Tap MPR yang dibuat sebelum reformasi dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi

manusia yang dijamin dalam UUD hasil amandemen. Contohnya adalah ketentuan dalam Tap MPR yang membatasi kebebasan berekspresi atau menentukan kebijakan politik tertentu yang bersifat diskriminatif. Tanpa mekanisme pengujian yang jelas, tidak ada cara untuk menentukan apakah Tap MPR tersebut masih berlaku atau harus dicabut.

Pentingnya Pengaturan Konstitusional

Masalah ini menjadi penting karena Tap MPR, meskipun tidak lagi memiliki kedudukan normatif yang kuat, tetap dianggap sebagai produk hukum yang mengikat secara politik dan hukum. Hal ini terutama berlaku bagi Tap-Tap tertentu yang bersifat transisional, seperti yang diatur dalam Tap MPR No. I/MPR/2003. Tap ini menetapkan status hukum dari berbagai Tap MPR sebelumnya, termasuk yang dinyatakan tetap berlaku, dicabut, atau tidak berlaku lagi. Namun, mekanisme pengujian terhadap Tap MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 masih belum diatur secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam sistem ketatanegaraan modern, supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai bagaimana menangani konflik antara Tap MPR dengan UUD 1945. Beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat dan Jerman, telah mengembangkan mekanisme *judicial review* untuk menguji konstitusionalitas norma hukum, termasuk yang dihasilkan oleh lembaga legislatif. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi kewenangan ini tidak mencakup Tap MPR.

Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ketatanegaraan ini, termasuk kemungkinan memberikan kewenangan kepada lembaga yudisial untuk menguji Tap MPR atau menyerahkan proses pengujian tersebut kepada MPR sendiri. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memberikan solusi yang dapat mencerminkan kehendak rakyat sekaligus menjaga supremasi konstitusi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan merumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Lembaga mana yang berwenang menangani jika TAP MPR bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menguraikan peraturan perundang-undangan terkait teori perundang-undangan sebagai objek penelitian, disertai kajian terhadap berbagai permasalahan aktual berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.¹ Bahan hukum primer mencakup peraturan yang menjadi objek penelitian, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan tertulis lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup buku dan artikel ilmiah yang relevan dengan objek penelitian ini. Sementara itu, bahan hukum tertier diperoleh dari media massa dan majalah elektronik.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan aturan-aturan yang relevan untuk kemudian dianalisis secara komprehensif. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang obyektif dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Dari rumusan masalah di atas, dapat dijelaskan dalam pembahasan berikut ini:

1. Kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan Perundang-undangan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) adalah salah satu produk hukum yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah ketatanegaraan

¹ Soekanto. Soerjono, Mamudji. Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, cet. ke-21, Februari 2022, hal. 29.

Indonesia. Lahirnya Tap MPR tidak dapat dilepaskan dari peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara yang diatur dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat, MPR memiliki wewenang luas untuk menetapkan garis besar haluan negara (GBHN) dan mengambil keputusan strategis yang bersifat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah Lahirnya TAP MPR

a) Era Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 sebagai konstitusi sementara dengan format pemerintahan yang belum sepenuhnya stabil. UUD 1945 memberikan kewenangan tertinggi kepada MPR, meskipun MPR belum terbentuk secara operasional pada masa itu. Dalam praktiknya, produk hukum yang dihasilkan selama periode ini didominasi oleh undang-undang dan dekrit presiden, tanpa adanya ketetapan setingkat Tap MPR.

b) Era Konstitusi RIS dan UUDS 1950 (1950-1959)

Dengan perubahan sistem pemerintahan menjadi republik federal pada 1949 dan kemudian kembali menjadi republik kesatuan dengan UUDS 1950, konsep Tap MPR belum dikenal. Sistem demokrasi parlementer pada masa ini memusatkan kekuasaan legislatif pada parlemen, sedangkan badan konstituante bertugas untuk menyusun konstitusi yang baru. Namun, ketidakstabilan politik menyebabkan upaya penyusunan konstitusi tidak berhasil, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 1945 sebagai dasar negara.

c) Periode Orde Lama (1959-1966)

Setelah Dekrit Presiden 1959, sistem ketatanegaraan kembali berlandaskan pada UUD 1945. Pada masa ini, MPR mulai menjalankan perannya sebagai lembaga tertinggi negara, meskipun dalam format sementara (MPRS). MPRS mulai mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang berisi kebijakan strategis negara, termasuk Tap MPRS No. I/MPRS/1960 tentang GBHN, yang menjadi pedoman pembangunan nasional.

d) Era Orde Baru (1966-1998)

Masa Orde Baru menandai puncak kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, MPR secara rutin mengeluarkan Tap MPR yang berisi garis besar kebijakan negara serta keputusan strategis lainnya. Beberapa Tap MPR pada masa ini dianggap sangat politis, seperti Tap MPR yang memperkuat kekuasaan eksekutif atau membatasi kebebasan berpolitik, termasuk pelarangan ideologi komunisme melalui Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966. Kedudukan Tap MPR pada masa ini sangat kuat dan dianggap sebagai norma hukum yang mengikat di bawah UUD 1945.

e) Reformasi dan Amandemen UUD 1945 (1999-2002)

Reformasi 1998 membawa perubahan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satu perubahan signifikan adalah amandemen UUD 1945, yang mengurangi kewenangan MPR dan menghilangkan posisinya sebagai lembaga tertinggi negara. Akibatnya, kedudukan Tap MPR mengalami perubahan drastis. Melalui Tap MPR No. I/MPR/2003, beberapa Tap MPR/MPRS yang dibuat sebelum reformasi dinyatakan tidak berlaku lagi, sedangkan sisanya diatur ulang statusnya. Reformasi ini menandai era baru di mana Tap MPR tidak lagi dianggap sebagai norma hukum dengan kedudukan tinggi dalam sistem hukum Indonesia.

Peran dan Kedudukan Tap MPR Setelah Reformasi

Pasca-reformasi, kedudukan Tap MPR menjadi lebih lemah dibandingkan era sebelumnya. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak secara eksplisit memasukkan Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kecuali untuk Tap MPR tertentu yang bersifat transisional. Namun, keberadaan Tap MPR masih memiliki signifikansi hukum dalam konteks sejarah dan transisi sistem hukum Indonesia.

Contohnya adalah Tap MPR No. I/MPR/2003, yang menjadi acuan dalam menentukan status hukum Tap-Tap sebelumnya. Beberapa Tap, seperti Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966, tetap diberlakukan, meskipun sering kali menimbulkan kontroversi terkait konstitusionalitasnya. Hal ini menjadi salah satu masalah utama dalam sistem hukum Indonesia, mengingat tidak adanya

mekanisme yang jelas untuk menguji Tap MPR yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tap MPR tidak dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaannya tetap diakui sebagai norma hukum transisional atau pedoman politik hukum negara. Beberapa ketetapan MPR, seperti Tap MPR No. I/MPR/2003, memiliki fungsi khusus sebagai panduan interpretasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2019) dalam *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Tap MPR memiliki posisi khusus yang tidak secara langsung masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan setelah amandemen UUD 1945. Tap MPR pasca-reformasi lebih bersifat politis daripada normatif, meskipun masih memiliki implikasi hukum tertentu, terutama pada Tap MPR yang bersifat transisional, seperti Tap MPR No. I/MPR/2003.²

Denny Indrayana (2008) dalam bukunya *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* menjelaskan bahwa Tap MPR sebelum reformasi memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai instrumen pembentuk arah kebijakan negara. Namun, setelah reformasi, terjadi pergeseran kekuasaan legislatif yang menyebabkan Tap MPR hanya menjadi panduan politis tanpa kekuatan hukum formal yang mengikat seperti undang-undang.³

Tap MPR lahir sebagai produk hukum yang merepresentasikan keputusan strategis bangsa pada berbagai periode sejarah. Peran dan kedudukannya sangat kuat pada era Orde Lama dan Orde Baru, namun mengalami perubahan signifikan setelah reformasi. Meski tidak lagi menjadi norma hukum yang utama, keberadaan Tap MPR tetap menjadi isu penting dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam upaya menjaga supremasi konstitusi dan menciptakan kepastian hukum.

² Asshiddiqie, Jimly (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

³ Komaruddin Hidayat & Denny Indrayana (2008). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

2. Lembaga yang berwenang menyelesaikan pertentangan antara TAP MPR dengan UUD NRI Tahun 1945

Jika Tap MPR bertentangan dengan UUD 1945, lembaga yang berwenang menangani isu tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini didasarkan pada Pasal 24C UUD 1945 yang memberikan wewenang MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada preseden pengujian Tap MPR secara langsung di MK karena status normanya yang ambigu.

Peter Mahmud Marzuki (2011) dalam *Penelitian Hukum* menyatakan bahwa pengujian norma hukum terhadap konstitusi adalah salah satu mekanisme utama dalam menjaga supremasi konstitusi. Di Indonesia, MK berperan sebagai pengawal konstitusi, namun perannya terbatas pada pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.⁴

Hans Kelsen (1945) dalam *General Theory of Law and State* menegaskan bahwa pengujian norma hukum terhadap konstitusi adalah ciri utama sistem hukum yang berbasis hukum tertinggi (*supremacy of law*). Sistem ini memberikan stabilitas hukum dan mencegah penyimpangan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif.⁵

Bivitri Susanti (2020) dalam artikel jurnal *Constitutional Review* menyatakan bahwa absennya mekanisme formal untuk menguji Tap MPR menunjukkan adanya kekosongan hukum yang dapat merusak konsistensi sistem hukum nasional. Rekomendasi utamanya adalah merevisi UU No. 12 Tahun 2011 untuk memberikan kejelasan tentang mekanisme penyelesaian jika terjadi konflik norma antara Tap MPR dan UUD 1945.

Literatur yang tersedia menunjukkan bahwa kedudukan Tap MPR telah mengalami pergeseran signifikan setelah reformasi. Selain itu, mekanisme judicial review oleh MK di Indonesia belum mencakup pengujian Tap MPR, sehingga terdapat kekosongan hukum yang membutuhkan penyelesaian. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa sistem hukum modern

⁴ Marzuki, Peter Mahmud (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

⁵ Kelsen, H. (1945). "General Theory of Law and State: Its Implication for Judicial Review in Modern Democracies." *Yale Law Journal*. Vol. 54, No. 3, pp. 35-48.

cenderung memberikan kewenangan pengujian konstusionalitas kepada lembaga peradilan tertinggi.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat (AS) dan Jerman telah menerapkan constitutional review oleh lembaga yudisial. Alexander Hamilton dalam *The Federalist Papers No. 78* menegaskan pentingnya *judicial review* oleh Mahkamah Agung untuk menjaga agar semua hukum yang berlaku tidak bertentangan dengan konstitusi. Sistem ini menempatkan Mahkamah Agung di AS sebagai pengawas akhir konstusionalitas norma hukum.⁶

Sementara Jerman, menurut Klaus Schlaich dalam *Das Bundesverfassungsgericht* (2004) menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Jerman memiliki peran strategis dalam menegakkan *Grundgesetz* sebagai hukum tertinggi. Semua peraturan, termasuk kebijakan legislatif, dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi jika dianggap melanggar prinsip dasar konstitusi. Mahkamah Konstitusi Federal memiliki kewenangan untuk menguji produk hukum, termasuk keputusan legislatif yang melibatkan isu kebebasan berekspresi. Contoh kasus adalah larangan partai politik ekstrem kanan (NPD *ban case*), di mana Mahkamah Konstitusi memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip dasar demokrasi yang diatur dalam *Grundgesetz*.⁷

Berikut dijelaskan mengenai mekanisme *constitutional review* terhadap Tap MPR, baik jika diserahkan kepada lembaga yudisial maupun kepada MPR, termasuk persiapan dan perubahan aturan yang harus dilakukan.

1. Constitutional Review oleh Lembaga Yudisial

Jika kewenangan *constitutional review* Tap MPR diserahkan kepada lembaga yudisial, mekanisme pengajuan dan perubahan sistem hukum yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Mekanisme Pengajuan

1. Pengajuan Perkara:

⁶ Hamilton, A. (1788). *The Federalist Papers No. 78*.

⁷ Constitutional Court of Germany. Official Website (2017). NPD Ban Decision.

<https://www.bundesverfassungsgericht.de>. Diakses pada Rabu, 22 Januari 2025, pukul 22.34 WIB.

- Pemohon dapat berupa individu warga negara, badan hukum, atau lembaga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh keberlakuan Tap MPR tertentu.
- Pengajuan dilakukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan dasar pelanggaran terhadap UUD 1945.

2. Tahapan Proses:

- **Penerimaan Permohonan:** Pemohon menyerahkan berkas permohonan yang memuat argumentasi bahwa Tap MPR melanggar UUD 1945.
- **Pemeriksaan Pendahuluan:** MK memeriksa kelengkapan berkas dan legal standing pemohon.
- **Pemeriksaan Persidangan:** MK memanggil pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan, termasuk ahli dan saksi.
- **Putusan:** MK memutuskan apakah Tap MPR tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Jika dinyatakan inkonstitusional, Tap tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum.

b. Perubahan Aturan yang Diperlukan

1. Revisi UUD NRI Tahun 1945:

- Pasal 24C UUD 1945 perlu diubah untuk memberikan kewenangan kepada MK dalam menguji Tap MPR terhadap UUD.
- Tambahan klausul yang menegaskan bahwa MK dapat menguji norma hukum selain undang-undang.

2. Revisi UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

- Penambahan kewenangan MK untuk menguji Tap MPR.
- Penyusunan prosedur teknis pengujian, seperti batas waktu, format permohonan, dan legal standing pemohon.

3. Revisi UU No. 12 Tahun 2011:

Tap MPR harus dimasukkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan atau dikelompokkan sebagai norma yang dapat diuji.

c. Persiapan yang Diperlukan

1. Penguatan Kapasitas MK:

- Pelatihan bagi hakim konstitusi terkait karakteristik hukum Tap MPR.
- Penambahan tenaga ahli untuk mendukung proses persidangan.

2. Sosialisasi Publik:

Penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang mekanisme pengajuan perkara Tap MPR.

Keunggulan Mekanisme Yudisial

- Imparsialitas: Lembaga yudisial bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.
- Prinsip Negara Hukum: Menjamin supremasi konstitusi melalui pengawasan norma hukum.

2. Constitutional Review oleh MPR

Jika *constitutional review* diserahkan kembali kepada MPR, mekanisme ini dapat dirancang dengan mempertimbangkan legitimasi demokrasi. Berikut mekanisme yang diusulkan:

a. Mekanisme Pengajuan

1. Pengusulan Peninjauan:

- Anggota MPR, presiden, atau kelompok masyarakat yang diwakili dapat mengajukan permintaan peninjauan terhadap Tap MPR tertentu.
- Usulan harus didukung oleh data bahwa Tap tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

2. Tahapan Proses:

- Sidang Komisi Khusus: MPR membentuk komisi khusus untuk melakukan kajian terhadap Tap yang dipersoalkan.
- Sidang Paripurna MPR: Hasil kajian dibawa ke sidang paripurna, di mana seluruh anggota MPR memberikan suara.
- Keputusan Final: Tap dinyatakan tetap berlaku atau dicabut melalui mekanisme voting mayoritas mutlak.

b. Perubahan Aturan yang Diperlukan

1. Revisi UUD 1945:

- MPR harus diberikan kewenangan konstitusional untuk melakukan peninjauan ulang terhadap produk hukum yang telah ditetapkan.
- Pasal 3 UUD 1945 perlu disesuaikan untuk menyebutkan peran MPR dalam melakukan *constitutional review*.

2. Penyusunan Tata Tertib MPR:

Aturan detail mengenai prosedur pengajuan, pembentukan komisi, dan tata cara pengambilan keputusan.

3. Persiapan yang Diperlukan

- Penguatan Kapasitas Legislator:
 - Pelatihan bagi anggota MPR untuk memahami prinsip constitutional review.
 - Penyediaan akses terhadap kajian hukum dan akademik.
- Keterlibatan Publik:

MPR perlu melibatkan publik dalam proses review, seperti melalui dengar pendapat atau konsultasi publik untuk mencerminkan kehendak rakyat.

Keunggulan Mekanisme di MPR

- Legitimasi Demokrasi: MPR dianggap sebagai representasi rakyat, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kehendak mayoritas.
- Konteks Sejarah: Mengembalikan fungsi MPR sebagai pengawas utama arah kebijakan negara.

Perbandingan Kedua Mekanisme

| Aspek | Lembaga Yudisial | MPR |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| Independensi | Tinggi, karena bersifat non-politik | Rendah, rentan terhadap kepentingan politik |
| Keterlibatan Publik | Terbatas | Tinggi, melalui konsultasi publik |
| Efektifitas | Cepat dan terukur | Lama, bergantung pada dinamika politik |
| Legitimasi Demokrasi | Relatif rendah | Tinggi, karena melibatkan wakil rakyat |

D. Kesimpulan dan Saran

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) telah memainkan peran strategis dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, khususnya sebelum amandemen UUD 1945. Meskipun posisinya sebagai produk hukum yang mengikat telah berubah signifikan setelah reformasi, keberadaan Tap MPR tetap relevan dalam memengaruhi sistem hukum dan politik nasional. Namun, perubahan kedudukan MPR dari lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara biasa mengakibatkan Tap MPR kehilangan kekuatan normatifnya. Hal ini menimbulkan potensi konflik dengan UUD 1945, terutama pada Tap-Tap yang dibuat sebelum reformasi, yang beberapa di antaranya dinilai tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Tanpa adanya mekanisme formal untuk menguji konstiusionalitas Tap MPR, muncul ketidakpastian hukum yang dapat mengancam prinsip supremasi konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai pengujian Tap MPR yang mencerminkan kehendak rakyat, sekaligus menegaskan supremasi UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Belajar dari pengalaman negara lain seperti Amerika Serikat dan Jerman, mekanisme *judicial review* dapat menjadi salah satu solusi yang layak dipertimbangkan.

Menegaskan supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui pembaruan regulasi dan mekanisme hukum yang lebih komprehensif. Dengan menciptakan mekanisme pengujian konstiusionalitas yang jelas dan terukur, baik melalui Mahkamah Konstitusi maupun pengaturan baru di MPR, Indonesia dapat memastikan bahwa seluruh produk hukum, termasuk Tap MPR, selaras dengan prinsip demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum. Langkah ini tidak hanya menjaga harmoni ketatanegaraan, tetapi juga memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai konstitusi sebagai landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

-o0o-

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang terhadap PKI dan Larangan Penyebaran atau Pengembangan Fahaman atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

_____, Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR.

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

_____, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.

B. Jurnal

Marzuki, P. M. (2011). "Comparative Constitutional Mechanisms in Judicial Review." *Journal of Indonesian Legal Studies*. Vol. 10, No. 2, pp. 134-147.

Kelsen, H. (1945). "General Theory of Law and State: Its Implication for Judicial Review in Modern Democracies." *Yale Law Journal*. Vol. 54, No. 3, pp. 35-48.

C. Buku

Asshiddiqie, Jimly (2019). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Komaruddin Hidayat & Denny Indrayana (2008). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekanto. Soerjono, Mamudji. Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Depok: Rajawali Pers, cet. ke-21, Februari 2022, hal. 29.

Marzuki, Peter Mahmud (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Hamilton, A. (1788). *The Federalist Papers No. 78*.

Black, H. (1991). *Black's Law Dictionary*. St. Paul: West Publishing Co.

Schmidt, C. (2010). *Comparative Constitutional Law*. Oxford: Oxford University Press.

D. Lainnya

Constitutional Court of Germany. Official Website (2017). NPD Ban Decision.
<https://www.bundesverfassungsgericht.de>.. Diakses pada Rabu, 22 Januari 2025,
pukul 22.34 WIB.